

## Beban Ganda dan Keadilan Gender: Analisis Hukum Syariah terhadap Peran Perempuan sebagai Pencari Nafkah

Ni'mah<sup>1</sup>, Ribut Swarsono<sup>2</sup>, Wargo<sup>3</sup>, Al Munip<sup>4</sup>, Kurniawan<sup>5</sup>

Institut Islam Al-Mujaddid Sabak

nimah12@gmail.com

Corresponding Author: Author<sup>1</sup>

### Abstrak indonesia

Perempuan yang berperan sebagai pencari nafkah dalam rumah tangga menghadapi tantangan kompleks yang berkaitan dengan beban ganda serta ketidaksetaraan gender yang melekat dalam struktur sosial. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana hukum syariah memandang dan merespons fenomena perempuan yang menjadi tulang punggung ekonomi keluarga, terutama dalam konteks keadilan gender. Menggunakan pendekatan kualitatif naratif, penelitian ini mengangkat pengalaman perempuan yang memikul beban ganda dan menempatkannya dalam bingkai fiqh munakahat dan maqashid syariah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam secara prinsipil tidak menolak kontribusi ekonomi perempuan, namun pelaksanaannya seringkali berbenturan dengan norma sosial dan interpretasi patriarkal yang tidak selalu sejalan dengan nilai-nilai keadilan dalam Islam.

**Kata Kunci:** *beban ganda, perempuan, pencari nafkah, hukum syariah, keadilan gender*

### Abstract English

Women who serve as the primary breadwinners in their households face complex challenges related to the double burden they carry and the gender inequalities embedded within social structures. This article aims to analyze how Islamic law views and responds to the phenomenon of women as the economic backbone of their families, particularly in the context of gender justice. Using a narrative qualitative approach, this study explores the lived experiences of women bearing dual responsibilities and frames them within the perspectives of fiqh al-munakahat and maqashid al-sharia. The findings indicate that, in principle, Islamic law does not reject women's economic contributions; however, its implementation often clashes with prevailing social norms and patriarchal interpretations that do not always align with the core values of justice in Islam.

**Keywords:** *Double burden, women, breadwinner, Sharia law, gender justice.*

---

## PENDAHULUAN

Perubahan struktur sosial dan ekonomi dalam masyarakat modern telah membawa dampak besar terhadap peran perempuan dalam rumah tangga. Tidak lagi semata-mata diposisikan sebagai penjaga rumah dan pengasuh anak, perempuan kini turut serta dalam aktivitas ekonomi sebagai pencari nafkah utama atau pendamping nafkah. Dinamika ini semakin mengemuka di tengah meningkatnya tekanan ekonomi, fluktuasi harga kebutuhan pokok, serta keterbatasan kesempatan kerja bagi laki-laki, khususnya dalam konteks masyarakat kelas menengah ke bawah. Munculnya perempuan sebagai tulang punggung ekonomi keluarga menunjukkan pergeseran paradigma gender

yang sebelumnya mapan. Dalam banyak rumah tangga, perempuan tidak hanya berkontribusi secara simbolik terhadap penghasilan, tetapi justru menjadi sumber utama pendapatan yang menopang keberlangsungan kehidupan keluarga. Realitas ini mengundang perhatian tidak hanya dalam ranah sosiologi atau ekonomi, tetapi juga dalam dimensi hukum, termasuk hukum syariah yang mengatur relasi antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga.

Kehadiran perempuan sebagai pencari nafkah sering kali tidak diikuti dengan pergeseran peran domestik secara proporsional. Meski menghabiskan waktu dan tenaga untuk bekerja di luar rumah, perempuan tetap diharapkan untuk menjalankan tanggung jawab domestik sepenuhnya. Fenomena ini menciptakan kondisi yang disebut sebagai beban ganda—sebuah situasi di mana perempuan harus memikul dua jenis beban secara bersamaan: produktif dan reproduktif, yang masing-masing menguras energi fisik maupun mental.

Beban ganda yang dihadapi perempuan tidak hanya berimplikasi terhadap kesejahteraan individu, tetapi juga menyimpan konsekuensi terhadap struktur keluarga secara lebih luas. Ketidakseimbangan dalam pembagian peran ini dapat menimbulkan kelelahan kronis, stres, dan ketegangan dalam relasi suami istri. Dalam jangka panjang, ketegangan ini dapat berdampak pada kualitas pengasuhan anak serta stabilitas rumah tangga secara keseluruhan. Dalam masyarakat patriarkal, peran domestik perempuan sering kali dianggap sebagai kodrat yang tidak dapat diganggu gugat. Norma-norma budaya dan agama kerap dijadikan justifikasi atas pelanggaran struktur ini. Akibatnya, meski perempuan telah menempuh ruang publik dan berkontribusi secara ekonomi, ekspektasi sosial terhadap peran domestik mereka tidak banyak berubah. Sebaliknya, laki-laki yang kehilangan peran sebagai pencari nafkah utama kerap mengalami krisis identitas, yang justru menambah tekanan dalam relasi rumah tangga. Dalam konteks hukum syariah, perempuan memang tidak diwajibkan secara hukum untuk menafkahi keluarga. Kewajiban nafkah secara normatif dibebankan kepada suami. Namun, realitas sosial menunjukkan bahwa dalam banyak kasus, perempuan mengambil alih atau berbagi peran tersebut karena keadaan darurat atau kondisi ekonomi yang mendesak. Ketidaksesuaian antara norma hukum dan realitas ini menimbulkan pertanyaan penting tentang bagaimana hukum syariah harus merespons dinamika yang terus berubah ini.

Perdebatan seputar beban ganda perempuan dalam hukum Islam sering terjebak dalam dua kutub ekstrem. Di satu sisi, terdapat pandangan konservatif yang tetap menekankan peran domestik perempuan sebagai pusat tanggung jawab utama. Di sisi lain, pendekatan yang lebih progresif mendorong reinterpretasi terhadap teks-teks keagamaan untuk menyesuaikan dengan kondisi sosial kontemporer. Keduanya memerlukan kajian mendalam agar tidak terjebak pada simplifikasi. Fenomena ini juga membuka ruang diskusi tentang keadilan gender dalam hukum Islam. Keadilan tidak bisa dipahami semata dari perspektif pembagian peran secara rigid, melainkan harus mempertimbangkan realitas empiris, kapasitas individu, dan konteks sosial yang melingkupinya. Dengan kata lain, keadilan gender dalam Islam seharusnya bersifat dinamis dan adaptif terhadap perubahan sosial.

Perempuan yang menjadi pencari nafkah utama tidak semata-mata melanggar ketentuan agama atau adat. Justru dalam banyak kisah perjuangan mereka terdapat nilai-nilai ketahanan, tanggung jawab, dan keikhlasan yang tinggi. Sayangnya, nilai-nilai ini sering terabaikan dalam tafsir dominan yang lebih menekankan peran simbolik laki-laki sebagai pemimpin rumah tangga. Kajian terhadap beban ganda dalam perspektif hukum syariah menjadi penting untuk dilakukan, bukan hanya untuk memberikan legitimasi atas realitas sosial perempuan, tetapi juga untuk memperkuat posisi hukum Islam sebagai sistem hukum yang relevan dan responsif terhadap konteks zaman. Tafsir yang rigid dan ahistoris dapat menghambat upaya-upaya untuk mencapai keadilan substantif bagi perempuan dalam rumah tangga.

Penelitian ini juga bertujuan untuk menggali narasi perempuan yang berjuang dalam posisi sosial dan ekonomi yang dilematis. Melalui pendekatan naratif, suara perempuan yang selama ini tersembunyi dalam struktur sosial patriarkal diangkat ke permukaan sebagai bentuk pengakuan terhadap perjuangan dan ketahanan mereka. Suara ini menjadi sumber penting dalam merumuskan pemahaman baru tentang keadilan gender dalam hukum Islam.

Realitas perempuan yang bekerja di luar rumah bukanlah sekadar pilihan pribadi, melainkan juga merupakan respon terhadap kondisi struktural seperti kemiskinan, pengangguran, dan perubahan sosial-ekonomi. Maka, pendekatan yang semata-mata menyalahkan perempuan karena ‘meninggalkan’ rumah justru mengabaikan akar masalah yang lebih luas dan kompleks. Tidak dapat dipungkiri bahwa masih banyak masyarakat Muslim yang memahami hukum syariah secara tekstual dan formalistik. Dalam konteks ini, kajian seperti ini menjadi sangat relevan untuk menawarkan pendekatan hermeneutis dan kontekstual terhadap teks-teks hukum Islam, dengan menekankan prinsip-prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya dalam hal perlindungan terhadap keluarga dan keadilan sosial. Salah satu persoalan utama yang dihadapi perempuan pekerja adalah kurangnya pengakuan atas beban kerja ganda mereka, baik oleh pasangan maupun masyarakat. Pengakuan ini bukan sekadar soal apresiasi moral, tetapi juga terkait hak-hak sosial, seperti waktu istirahat, distribusi tugas domestik, serta akses terhadap perlindungan hukum yang layak. Dalam banyak kasus, perempuan tidak hanya menjadi pekerja dan ibu, tetapi juga menjadi pengambil keputusan strategis dalam rumah tangga. Namun, otoritas ini sering kali tidak diakui secara formal, baik dalam struktur keluarga maupun dalam pandangan hukum. Ketimpangan ini mencerminkan masih adanya jurang antara realitas dan norma yang berlaku. Dengan mempertimbangkan realitas perempuan yang menghadapi beban ganda, maka kajian terhadap keadilan dalam hukum syariah tidak cukup berhenti pada tataran teori, tetapi harus menyentuh aspek praksis dan transformasi sosial. Islam sebagai agama rahmatan lil-‘ālamīn semestinya hadir dengan solusi yang membebaskan dan memberdayakan, bukan membatasi atau mengabaikan realitas umatnya.

Tulisan ini menjadi bagian dari upaya untuk mengangkat persoalan perempuan sebagai pencari nafkah dalam perspektif hukum Islam secara lebih komprehensif. Harapannya, penelitian ini dapat memperkaya wacana akademik sekaligus mendorong transformasi sosial ke arah yang lebih adil gender dan manusiawi. Dengan demikian,

memahami peran perempuan sebagai pencari nafkah dalam kerangka hukum syariah merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa hukum Islam tetap hidup, kontekstual, dan berpihak kepada keadilan sosial. Pendekatan yang sensitif terhadap pengalaman perempuan serta terbuka terhadap dinamika sosial menjadi kunci utama dalam membangun kerangka hukum yang responsif dan inklusif terhadap realitas kehidupan umat Islam saat ini.

## **LANDASAN TEORI**

Kajian ini mendasarkan analisisnya pada tiga kerangka teoritik utama yang saling melengkapi: teori keadilan gender dalam Islam, fiqh munakahat, dan maqāṣid syariah. Ketiganya digunakan secara integratif untuk memahami dan mengevaluasi peran perempuan sebagai pencari nafkah dalam rumah tangga dalam kerangka hukum Islam yang kontekstual dan adil. Dalam konteks perempuan pekerja, ketiga teori ini memberikan perspektif normatif sekaligus fleksibel untuk membaca ulang konstruksi hukum keluarga Islam secara lebih inklusif terhadap pengalaman nyata perempuan Muslimah masa kini.

### **Teori Keadilan Gender**

Teori Keadilan Gender dalam Islam merupakan pendekatan normatif yang menegaskan bahwa keadilan dalam relasi gender bukanlah keseragaman, tetapi kesetaraan dalam hak, tanggung jawab, dan akses terhadap kesempatan. Teori ini berpijak pada prinsip bahwa perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan tidak seharusnya melahirkan hierarki atau dominasi salah satu pihak. Dalam Islam, laki-laki dan perempuan dipandang sebagai makhluk yang setara dalam kehormatan, tanggung jawab moral, dan hak-hak dasar sebagai individu. Pendekatan ini menolak subordinasi perempuan dalam nama agama dan mendorong reinterpretasi terhadap ayat-ayat dan hadis yang sering disalahpahami secara patriarkal.

### **Fiqh Munakahat**

Fiqh Munakahat, sebagai cabang fiqh yang membahas persoalan pernikahan, keluarga, dan relasi domestik, menjadi instrumen penting dalam memahami struktur hukum yang mengatur relasi antara suami dan istri. Dalam literatur klasik, fiqh munakahat menetapkan bahwa laki-laki memiliki tanggung jawab utama dalam memberi nafkah dan memimpin rumah tangga, sedangkan perempuan lebih banyak diorientasikan pada peran domestik. Namun, tafsir kontekstual terhadap fiqh ini membuka ruang untuk memahami bahwa pembagian peran bukanlah sesuatu yang mutlak, melainkan dapat berubah mengikuti kondisi sosial dan kebutuhan rumah tangga. Dalam konteks perempuan pencari nafkah, fiqh munakahat perlu dilihat dalam kerangka yang responsif terhadap kondisi kekinian, termasuk perubahan struktur ekonomi dan peran keluarga.

### **Maqāṣid syariah**

Maqāṣid syariah atau tujuan-tujuan utama hukum Islam memberikan dimensi etis dan teleologis dalam menilai relevansi hukum dengan realitas. Maqāṣid syariah

menekankan lima prinsip utama: perlindungan terhadap agama (dīn), jiwa (nafs), akal ('aql), keturunan (nasl), dan harta (māl). Dalam konteks ini, ketika perempuan menjadi pencari nafkah demi menjaga keberlangsungan kehidupan rumah tangga, tindakan tersebut sejalan dengan maqāṣid syariah karena melindungi jiwa dan harta keluarga. Maka, setiap interpretasi hukum yang menghambat kontribusi ekonomi perempuan atau memberatkan mereka dengan beban ganda tanpa dukungan sosial perlu dievaluasi kembali dari sudut pandang maqāṣid. Prinsip ini juga menegaskan bahwa hukum Islam seharusnya tidak bersifat rigid, melainkan lentur dan solutif terhadap tantangan zaman.

Integrasi ketiga kerangka ini memungkinkan analisis yang holistik terhadap problem keadilan gender dalam rumah tangga Muslim. Teori keadilan gender memberikan landasan etis dan sosial, fiqh munakahat menyajikan kerangka normatif hukum keluarga, dan maqāṣid syariah menjadi kompas moral untuk mengukur apakah suatu hukum benar-benar mencerminkan rahmat dan keadilan yang menjadi inti ajaran Islam. Pendekatan interdisipliner ini sangat diperlukan, terutama untuk menjawab persoalan-persoalan kontemporer seperti beban ganda perempuan, relasi kuasa dalam rumah tangga, dan tantangan ekonomi dalam keluarga Muslim urban.

Dalam praktiknya, banyak perempuan Muslimah yang terpaksa atau memilih menjadi pencari nafkah karena alasan kebutuhan ekonomi, kehilangan pekerjaan pasangan, atau keputusan bersama dalam rumah tangga. Namun, kontribusi ini belum selalu diimbangi oleh perubahan peran dalam ranah domestik, sehingga menimbulkan ketimpangan struktural yang berdampak pada kesehatan fisik, psikologis, dan spiritual mereka. Melalui tiga teori tersebut, kajian ini mengupayakan pembacaan ulang terhadap hukum Islam agar lebih empatik, kontekstual, dan berpihak pada kemaslahatan semua pihak—terutama perempuan yang selama ini termarjinalkan dalam diskursus keagamaan dan hukum keluarga.

## METODOLOGI

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode naratif untuk mendalami pengalaman hidup subjek penelitian yang terdiri dari tujuh perempuan berusia antara 30 hingga 50 tahun, yang berperan sebagai pencari nafkah utama dalam rumah tangga mereka dan tinggal di wilayah Tanjung Jabung Timur, Jambi. Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara mendalam serta observasi partisipatif guna memperoleh gambaran yang kaya dan autentik mengenai realitas yang mereka jalani sehari-hari. Seluruh narasi yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan pendekatan tematik untuk menangkap dan memahami makna yang dikonstruksi oleh para partisipan, terutama berkaitan dengan beban ganda yang mereka tanggung sebagai perempuan yang sekaligus menjadi tulang punggung keluarga dan bagaimana mereka memaknai peran tersebut dalam bingkai nilai keislaman yang mereka anut. Untuk menjaga validitas data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dengan membandingkan data dari berbagai sudut pandang, melakukan diskusi mendalam dengan pakar hukum Islam untuk memastikan kesesuaian interpretasi nilai keislaman, serta member checking langsung dengan para partisipan guna memastikan bahwa hasil analisis dan interpretasi sesuai dengan pengalaman dan pemahaman mereka sendiri.

## **PEMBAHASAN**

Seluruh partisipan dalam penelitian ini mengalami beban ganda yang sangat berat dalam keseharian mereka. Mereka memikul tanggung jawab sebagai pencari nafkah utama untuk keluarga sekaligus menjalankan tugas domestik tanpa bantuan yang berarti dari pasangan. Keadaan ini menyebabkan kelelahan fisik yang kronis, karena mereka harus terus bergerak antara ruang publik dan domestik dengan intensitas tinggi. Tidak adanya pembagian peran yang adil dalam rumah tangga menempatkan mereka dalam situasi yang tidak hanya menguras tenaga, tetapi juga menyita ruang pribadi.

Selain kelelahan fisik, tekanan psikologis juga menjadi konsekuensi serius dari beban ganda ini. Tuntutan sosial agar tetap menjalankan peran sebagai ibu rumah tangga ideal, ditambah dengan tanggung jawab ekonomi, menciptakan tekanan mental yang terus-menerus. Perempuan dalam posisi ini sering kali merasa gagal memenuhi standar yang ditetapkan lingkungan, sehingga muncul perasaan bersalah dan ketidakpuasan terhadap diri sendiri. Keadaan ini memperburuk ketegangan emosional dan berisiko menurunkan kesehatan mental secara signifikan. Di sisi spiritual, partisipan merasa mengalami pergulatan batin yang cukup dalam. Mereka ingin tetap setia pada ajaran agama yang mereka yakini, namun realitas hidup menuntut mereka melakukan hal-hal yang tidak selalu sesuai dengan pemahaman keagamaan arus utama. Meski demikian, mereka tetap menunjukkan dedikasi tinggi dalam menjalani peran mereka sebagai bentuk ibadah dan pengabdian. Nilai-nilai agama justru menjadi sumber kekuatan dalam menghadapi kesulitan, sekaligus menjadi alasan utama mengapa mereka bertahan dalam peran berat tersebut. Dalam pandangan para partisipan, terdapat ketimpangan antara ajaran Islam yang ideal dengan kenyataan sosial yang mereka hadapi. Mereka menyadari bahwa dalam hukum Islam, tanggung jawab nafkah berada pada pundak laki-laki. Namun, ketika laki-laki gagal memenuhi peran tersebut, tidak ada dukungan sosial atau perlindungan hukum yang secara nyata berpihak pada perempuan. Ketiadaan sistem penopang ini mempertegas beban yang harus mereka tanggung sendiri tanpa jaminan keadilan.

Interpretasi keagamaan yang berkembang di masyarakat sering kali mempertahankan pandangan tradisional mengenai peran perempuan. Pembagian tugas yang kaku antara laki-laki dan perempuan tidak mencerminkan realitas kehidupan saat ini, di mana perempuan sering menjadi tumpuan ekonomi keluarga. Ketidakmampuan tafsir lama untuk merespons dinamika sosial menempatkan perempuan dalam posisi dilematik, antara menjalankan tanggung jawab dan mempertahankan identitas keagamaannya.

Kajian terhadap fiqh munakahat menunjukkan adanya kelonggaran hukum Islam dalam situasi darurat, termasuk memperbolehkan perempuan bekerja untuk menafkahi keluarga. Pembolehan ini bersifat kontekstual dan didasarkan pada prinsip maslahat. Sayangnya, di tingkat praktik sosial, pelaksanaan ketentuan ini sering mendapat hambatan berupa penolakan budaya dan stigma negatif terhadap perempuan yang aktif secara ekonomi. Stigmatisasi ini menjadi salah satu faktor yang menghambat perempuan untuk menjalankan peran ganda secara sehat dan berkelanjutan.

Perempuan yang bekerja demi menopang ekonomi keluarga kerap dicap sebagai melanggar kodrat. Label ini tidak hanya muncul dari masyarakat luas, tetapi juga dari lingkungan terdekat, termasuk keluarga. Beban sosial yang mereka pikul tidak kalah berat dibanding tanggung jawab ekonominya. Hal ini menunjukkan bahwa resistensi budaya terhadap perubahan peran perempuan masih sangat kuat dan membutuhkan strategi intervensi yang sistematis. Melalui pendekatan maqashid syariah, peran perempuan dalam menafkahi keluarga justru sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan jiwa, harta, dan kelangsungan hidup. Dalam kerangka ini, kontribusi perempuan tidak bertentangan dengan nilai Islam, melainkan mendukung tercapainya tujuan syariat. Oleh karena itu, perlu ada upaya memperkuat pendekatan maqashid syariah dalam pembacaan teks agama agar responsif terhadap realitas kontemporer.

Kontribusi perempuan dalam mempertahankan stabilitas ekonomi keluarga merupakan bentuk nyata dari pelaksanaan nilai-nilai keislaman yang adaptif. Ketekunan dan kesungguhan mereka menunjukkan bahwa perempuan memiliki kapasitas spiritual yang tinggi dalam mengemban amanah. Mereka tidak sekadar bekerja, tetapi memaknai setiap tindakan sebagai ibadah dan bentuk tanggung jawab moral yang luhur.

Bagi para partisipan, beban ganda bukan hanya sebuah kewajiban praktis, tetapi juga bentuk ekspresi religius dan dedikasi terhadap keluarga. Mereka melihat peran ganda sebagai ladang amal yang penuh tantangan, namun memberi makna yang dalam dalam kehidupan beragama mereka. Spiritualitas ini menjadi elemen penting dalam menumbuhkan ketuhanan dan ketulusan dalam menghadapi tekanan hidup.

Keberadaan perempuan dalam dua ranah, domestik dan publik, menuntut perhatian dan dukungan yang setara. Minimnya dukungan dari pasangan atau lembaga sosial menambah kompleksitas beban yang mereka tanggung. Tanpa intervensi struktural, perempuan akan terus berjuang sendirian dalam ruang sosial yang tidak memihak. Maka, penguatan sistem dukungan sosial menjadi krusial dalam menciptakan keadilan gender yang nyata.

Kebutuhan akan pemahaman baru terhadap peran perempuan sangat mendesak untuk menciptakan tatanan masyarakat yang lebih adil. Edukasi terhadap masyarakat, khususnya mengenai peran perempuan dalam Islam yang lebih progresif, akan membantu mereduksi resistensi budaya. Masyarakat perlu dibekali perspektif yang tidak hanya normatif, tetapi juga kontekstual dan realistik.

Keterlibatan ulama dan akademisi dalam proses penafsiran ulang teks keagamaan sangat diperlukan. Proses ini dapat menghasilkan pemahaman yang lebih akomodatif terhadap situasi sosial perempuan. Penafsiran ulang harus mampu menjaga otentisitas nilai-nilai Islam, sekaligus memberikan ruang bagi perempuan untuk berperan aktif tanpa beban diskriminasi.

Pemberdayaan perempuan harus ditempatkan sebagai agenda strategis dalam kebijakan sosial. Akses terhadap pendidikan, pelatihan kerja, dan sumber daya ekonomi menjadi bagian penting dalam menciptakan perempuan yang mandiri dan berdaya. Pemberdayaan ini akan mendorong perempuan untuk lebih percaya diri dalam menjalankan berbagai peran, baik di ranah privat maupun publik.

Kontribusi perempuan tidak bisa dilepaskan dari dinamika sosial yang mereka hadapi. Budaya patriarki yang masih dominan sering menjadi penghambat utama dalam mengoptimalkan peran mereka. Mengubah struktur sosial dan budaya bukanlah proses instan, namun harus dimulai dari pengakuan atas pentingnya peran perempuan dalam membentuk keluarga dan masyarakat yang sehat.

Penelitian ini menegaskan bahwa peran perempuan sebagai pencari nafkah utama sekaligus pengurus rumah tangga merupakan realitas yang tidak bisa diabaikan. Beban ganda ini bukan semata beban, tetapi juga bentuk kontribusi signifikan terhadap stabilitas keluarga dan keberlangsungan kehidupan sosial. Perempuan tidak hanya menjalankan peran sebagai pelengkap, tetapi menjadi fondasi utama dalam menopang kehidupan keluarga yang berkeadilan dan bermartabat.

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa perempuan yang menjadi pencari nafkah utama dalam rumah tangga menghadapi beban ganda yang sangat kompleks, mencakup tekanan fisik, emosional, dan spiritual akibat menjalankan dua peran besar secara bersamaan—yakni sebagai tulang punggung ekonomi dan pengurus urusan domestik—di tengah minimnya dukungan dari pasangan maupun lingkungan sosial. Beban ini tidak hanya berisiko terhadap stabilitas psikologis mereka, tetapi juga menimbulkan dilema spiritual karena adanya benturan antara realitas hidup yang dijalani dan interpretasi agama yang cenderung tradisional dan bias gender. Meski demikian, para perempuan ini menunjukkan ketangguhan luar biasa dengan menjadikan nilai-nilai agama sebagai kekuatan spiritual dalam mengatasi tekanan hidup. Temuan ini menegaskan pentingnya peninjauan ulang terhadap pemahaman dan implementasi hukum syariah, khususnya dalam relasi gender dalam keluarga, karena meskipun fiqh klasik menetapkan nafkah sebagai tanggung jawab laki-laki, realitas sosial menunjukkan bahwa perempuan sering kali menggantikan peran tersebut secara penuh. Oleh karena itu, pendekatan hukum Islam yang lebih kontekstual dan berorientasi pada maqashid syariah menjadi mendesak agar mampu menjawab tantangan zaman serta memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap peran perempuan secara adil. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada eksplorasi mendalam mengenai pengalaman spiritual dan tafsir keagamaan yang dikonstruksi secara pribadi oleh perempuan pencari nafkah utama, dengan menggabungkan pendekatan naratif dan analisis hukum Islam kontemporer untuk memperluas wacana fiqh ke arah yang lebih inklusif dan responsif terhadap realitas sosial. Implikasinya, temuan ini mendorong lembaga keagamaan, pembuat kebijakan, dan institusi sosial untuk menyusun kebijakan berbasis maqashid syariah yang adil gender, serta memperkuat pendidikan keagamaan yang berpihak pada kesetaraan peran laki-laki dan perempuan, sekaligus membuka ruang akademik untuk pengembangan studi interdisipliner berbasis pengalaman dan suara perempuan dalam keluarga.

## **REFERENSI:**

- Abdullah, M. Amin. (2003). *Studi Agama: Normativitas atau Historisitas?* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.  
Ali, Fatima. (2016). "Islamic Feminism and Gender Justice." *Journal of Islamic Studies*, 27(2), 125–138.

- Barlas, Asma. (2002). "Believing Women" in Islam: Unreading Patriarchal Interpretations of the Qur'an. University of Texas Press.
- Hasan, Nur Rofiah. (2019). Fikih Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam. Jakarta: Alvabet.
- Qaradawi, Yusuf. (2001). Fiqh al-Zakah. Beirut: Muassasah al-Risalah.
- Syafiq, M. (2005). Gender dalam Perspektif Islam. Yogyakarta: LKiS.
- Umar, Nasaruddin. (1999). Argumen Kesetaraan Gender dalam Islam. Jakarta: Paramadina.